

**PENERAPAN HUKUM KARTEL KASUS *FREIGHT CONTAINER* DALAM
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**THE APPLICATION OF CARTEL LAW IN THE FREIGHT CONTAINER
CASE: AN ANALYSIS OF THE *RATIO DECIDENDI* OF SUPREME COURT
JUDGMENT**

Vina Musarrofah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

Rumawi

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

Email: rumawi@uinkhas.ac.id (*Correspondence*)

Sri Lumatuh Saadah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

Naskah diterima: 6 February 2026; direvisi: 5 August 2026; disetujui: 5 August 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v19i1.783>

ABSTRAK

Kartel merupakan salah satu bentuk praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilarang karena memungkinkan pelaku usaha mengendalikan harga, distribusi barang, atau kondisi pasar melalui kesepakatan antar pesaing. Praktik tersebut berpotensi menghilangkan mekanisme persaingan yang sehat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen. Di Indonesia, larangan terhadap praktik kartel diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sebagai upaya mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat kartel dalam perjanjian persaingan usaha di Indonesia serta mengkaji relevansi penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu mencegah praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *ratio decidendi* Komisi Pengawas Persaingan

Usaha dan Mahkamah Agung telah diterapkan secara selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Keselarasan tersebut didasarkan pada ditemukannya *price signaling* sebagai bentuk koordinasi antar pelaku usaha yang menjadi dasar penerapan pendekatan *per se illegal* dalam penyelesaian perkara. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penerapan hukum persaingan usaha yang konsisten untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik kartel di Indonesia.

Kata kunci: kartel; *ratio decidendi*; persaingan usaha.

ABSTRACT

A cartel is one form of prohibited anti-competitive practice because it allows business actors to control prices, the distribution of goods, or market conditions through agreements among competitors. Such practices may undermine the competitive process and cause harm to consumers. In Indonesia, the prohibition of cartel practices is governed by Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as an instrument of legal protection while also promoting a healthy competitive environment. This study aims to analyze the legal nature of cartel agreements under Indonesian competition law and examine the relevance of the application of cartel law in the ratio decidendi of Supreme Court Judgment Number 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 in light of Law Number 5 of 1999. This study employs normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that Law Number 5 of 1999 has not been fully effective in preventing cartel practices by business actors. The findings also indicate that the ratio decidendi adopted by the Business Competition Supervisory Commission and the Supreme Court is consistent with the provisions of Law Number 5 of 1999. Such consistency rests on identifying price signaling as a form of coordination among competitors, thereby forming the basis for applying the per se illegal approach in adjudicating the case. These findings underscore the importance of the consistent application of competition law to enhance the effectiveness of law enforcement against cartel practices in Indonesia.

Keywords: cartels; ratio decidendi; business competition.

I. PENDAHULUAN

Pelaku usaha ialah seseorang atau badan usaha yang ikut andil dalam sebuah kegiatan perseorangan atau sebuah badan hukum atau yang bukan badan hukum yang merupakan sebuah entitas yang pendirian berkedudukan di Indonesia, baik secara individu maupun yang berkelompok lewat sebuah perjanjian untuk mengadakan kegiatan usaha (Alfalmy et al., 2023: 34). Dampak positif dari persaingan adalah para pelaku usaha saling bersaing untuk memberikan produk yang lebih unggul untuk menarik hati konsumen (Sianturi & Hutabarat, 2020: 186). Dampak negatifnya akan menyebabkan para pesaing usaha menjadi gencar untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Salah satunya, para pelaku usaha menggunakan sistem kartel untuk meraup keuntungannya. Kartel menjadi jalan pintas yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengatur harga dan jumlah produksinya (Hermansyah, 2008: 33). *Deadweight loss* merupakan bukti inefisiensi alokasi sumber daya yang diakibatkan oleh kartel (Hermansyah, 2008: 33).

Demi terwujudnya suasana usaha bisnis yang sehat dan adil sehingga pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, yang mengatur segala mekanisme persaingan usaha (Agustina et al., 2023). Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat mengawasi keberimbangan antar kebutuhan dari pelaku usaha dan kenyamanan masyarakat luas (Agustina et al., 2023: 13). Supaya orientasi undang-undang ini dapat terpenuhi, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai badan yang dipercaya untuk menjadi penegak hukum di bidang persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang agar hawa usaha yang tertib dan kompetitif dapat diwujudkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas menjamin pelaku usaha berkembang (Nugroho, 2014: 545).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengeluarkan Putusan Nomor 08/KPPU-L/2018 terkait jasa *freight container* rute Surabaya-Ambon. Hal tersebut diputuskan karena para pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kasus *freight container* rute Surabaya-Ambon memenuhi unsur melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut para pelaku usaha terlapor mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut. Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan kronologis di atas, dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Mahkamah Agung dapat diasumsikan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya *indirect evidence* (pembuktian tidak langsung) dan *testimonium de auditu* (keterangan saksi) merupakan bukti sah dalam persidangan meskipun tidak ada landasan hukum yang mengaturnya (Hartanto & Wirawan, 2021: 56). Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian karena ingin memahami lebih mendalam mengenai kartel Putusan Nomor 08/KPPU-L/2018 jo. Putusan Nomor 1114 K/Pdt. Sus-KPPU/2021. Hal terkait *ratio decidendi* yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan diputus oleh Mahkamah Agung yang menganulir putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Terkait hal tersebut, akan dilakukan penelitian lebih mendalam kartel yang diperbuat para pelaku usaha jasa *freight container* rute Surabaya-Ambon.

Arah target penelitian ini adalah untuk menambahkan pemahaman tentang hakikat kartel pada perjanjian persaingan usaha di Indonesia dan penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai analisis terhadap hakikat kartel dalam perjanjian persaingan usaha di Indonesia dan *ratio decidendi* Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk hakikat kartel pada perjanjian persaingan usaha di Indonesia dan penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penelitian ini disandarkan isu hukum kartel, yang sebelumnya dilakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dari dua penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu terdapat pada jurnal yang berjudul "Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Jasa Uang Tambang Kontainer (*Freight Container*): Studi Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018" (Sianturi

& Hutabarat, 2020: 188), dan "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Kasus Kartel (Studi Kasus Putusan KPPU Perkara Nomor 08/KPPU-L/2018)" (Akbar et al., 2022: 5). Hal yang menjadi pembeda di antaranya dapat dilihat pada penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan bukti tidak langsung pada pembuktian kasus kartel, dan perjanjian penetapan harga pada layanan jasa uang tambang. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hakikat kartel dalam perjanjian persaingan usaha di Indonesia dan penerapan hukum kartel pada *ratio decidendi* Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bentuk penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan mengamati isu-isu hukum normatif dengan objek kajian terhadap Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Putusan tersebut merupakan kelanjutan dari putusan badan peradilan di bawahnya dan putusan lembaga kuasi peradilan, maka Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.Sus-KPPU/2021 juga dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini memakai pendekatan perundangan (*statute approach*) (Marzuki, 2021: 133), yakni pendekatan memakai pengamatan atas peraturan perundangan yang ada, dan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini menggambarkan suatu konsep ataupun teori berkaitan dengan kartel dan persaingan usaha tidak sehat. Bahan-bahan hukum ini dilakukan analisis dengan cara: *pertama*, fakta-fakta hukum dicatat dan mengeliminir suatu hal yang tidak ada hubungannya dengan persoalan yang dipermasalahkan. *Kedua*, menggabungkan beberapa bahan hukum yang dilihat relevan dengan penelitian yang dilakukan ini. *Ketiga*, mempertimbangkan kembali permasalahan yang sedang diangkat sesuai dengan materi yang telah tersedia. *Keempat*, membuat simpulan titik akhir atas jawaban dari isu hukum yang telah dilakukan. *Kelima*, memberikan kesimpulan berdasarkan argumentasi yang telah dilakukan (Marzuki, 2021: 171).

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, pada subbab ini diformulasikan satu atau beberapa rumusan masalah sebagai pilihan yang paling menarik untuk dijawab dalam tulisan ini. *Pertama*, apa hakikat kartel pada perjanjian persaingan usaha di Indonesia? *Kedua*, bagaimanakah relevansi penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat kartel pada perjanjian persaingan usaha di Indonesia, dan untuk menganalisis relevansi penerapan hukum kartel dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

II. HAKIKAT KARTEL DALAM PERJANJIAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Kartel terbentuk ketika sekelompok perusahaan dalam industri tertentu yang seharusnya berkompetisi, sepakat untuk menjalankan koordinasi dalam operasi mereka dengan cara mengatur produksi, membagi wilayah, berkolusi dalam tender, dan melakukan kegiatan anti-persaingan lainnya sehingga mereka dapat meningkatkan harga dan meraih keuntungan yang lebih tinggi daripada harga

yang wajar dalam persaingan. Kartel sering kali dipandang sebagai asosiasi usaha yang mengatur kolaborasi serta mengorganisir penciptaan suatu produk dan menetapkan harga dari barang tersebut untuk meraih keuntungan maksimal. Secara umum, kartel dilaksanakan dengan cara yang tersembunyi, namun bukan tidak mungkin jika suatu kartel dijalankan dengan cara terbuka. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kartel merugikan pembeli karena mereka terpaksa membayar biaya yang jauh melebihi kemampuan finansial yang dimiliki oleh para pembeli. Sistem kartel tidak hanya berorientasi pada barang-barang mewah, tetapi juga banyak barang kebutuhan utama yang sering menjadi objek kesepakatan kartel, seperti bahan pokok, vitamin, dan obat-obatan sesuai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kartel sering menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, sebab kartel melakukan tindakan yang mengatur harga, membatasi inovasi produk, dan memicu masalah di berbagai sektor. Pelaku bisnis dilarang menjalin kesepakatan dengan kompetitornya yang bertujuan untuk memengaruhi harga melalui pengaturan produksi atau distribusi barang atau layanan, yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan kompetisi usaha yang tidak sehat. Hal ini diatur dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengkonstruksian kartel merupakan perjanjian horizon yang bertujuan mengatur harga dalam proses pengaturan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang menyebabkan terciptanya praktik persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Hal ini diatur dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya perjanjian kartel yang diperbuat para pelaku usaha, namun larangan tidak sepenuhnya bersifat *illegal per se* karena kartel sebenarnya diperbolehkan apabila tidak memunculkan monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berpedoman terhadap *contrary to the public interest*, kebijakan yang berarti suatu tindakan, perjanjian, atau keputusan bertentangan dengan kepentingan umum, merugikan kesejahteraan masyarakat luas, atau mencederai tatanan dasar yang dilindungi oleh negara, terkait larangan atas kartel.

Contrary to the public interest (bertentangan dengan kepentingan umum) merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan kepentingan umum yang menyebabkan terjadinya pengekan secara substansial persaingan usaha di lapangan perdagangan tertentu (Silalahi et al., 2025: 485). Apabila secara substansi benar maka perjanjian kartel dibolehkan untuk diperjanjikan (Munawir, 2020: 34). Hakim pada perumusan putusannya tidak boleh hanya terpaku pada silogisme formal dan menafsirkan dengan cara mekanis. Hakim selaku perkerjaan yang intelektual memerlukan analisis dan penafsiran secara komprehensif, argumentatif juga dilengkapi dengan *legal reasoning* yang pantas hingga tampak tingkat konsentrasi intelektualitasnya (Pudjosewojo, 1976: 62).

Kartel mengalami sejarah yang panjang pada tahun 1902-1938 hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *system inter imperialism* (Hermansyah, 2008: 145). Kanada sebagai negara pertama yang mencetuskan adanya undang-undang persaingan yang dinamakan dengan *Anti Combines Act* pada bulan Mei 1889 (Hermansyah, 2008: 146). Adanya undang-undang tersebut melarang suatu perjanjian dan konspirasi yang dilakukan perusahaan untuk membatasi perdagangan. Pada tahun 1889, Amerika Serikat menyusul dengan menerbitkan undang-undang persaingan usaha. sistem *common law*, yang pada pokoknya undang-undang ini dicetuskan untuk memacu kemajuan ekonomi di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1957, Eropa menyusul dengan melahirkan undang-undang anti persaingan yang didasarkan pada *competition law*, lahirnya undang-undang ini karena adanya kebutuhan mendesak suatu jaminan persaingan bebas di pasar tunggal Eropa (Prayoga, 1999: 36). Jepang sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi kedua sejak tahun 1947 melahirkan pula undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha yang diberi nama *dokusen kinshiho* atau *anti monopoly law*. Di Jepang cara membuktikan terhadap kasus kartel tidak bisa hanya dibuktikan dengan alat bukti langsung, akan tetapi harus menggunakan pembuktian pula pada pertemuan secara langsung atau negosiasi langsung antar pengusaha yang termasuk dalam adanya dugaan perilaku praktik kartel (Kiptiyah, 2008).

Kartel di Indonesia dibagi menjadi dua yakni sebelum dan sesudah adanya undang-undang anti monopoli. Kartel di Indonesia sebelum adanya undang-undang anti monopoli dapat dikatakan mengalami kemandekan sistem persaingan usaha karena banyak konglomerat pada rezim Soeharto yang dianakemaskan oleh pemerintah dan tidak memperhatikan para pelaku usaha kecil. Kebijakan ekonomi pemerintahan di era Soeharto tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa sudah berhasil menjalankan demokrasi ekonomi yang sehat dan adil tanpa kecurangan, namun yang terjadi di lapangan memberikan fakta yang terjadi sebaliknya (Wafiya, 2014: 658). Sejak ditandatangani perjanjian dana moneter antara Internasional Monetary Fund (IMF) dan pemerintah Indonesia tertanggal 15 Januari 1998, proses ini yang kemudian menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian ini bertujuan untuk mengatasi krisis moneter di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini menjadi obat mujarab untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha kotor (Usman, 2013: 9).

Sistem pembuktian yaitu sistem atau teori pembuktian yang bersandar pada persangkaan hakim semata (*conviction in time*). Teori ini berpegang pada asas bahwa apakah seseorang bersalah atas tuduhan yang dilemparkan bergantung sepenuhnya pada pertimbangan hakim. Persangkaan hakim tidak harus berasal atau dipengaruhi oleh bukti yang sudah tersedia. Walaupun bukti yang ada sudah memadai, apabila hakim tidak yakin, dia tidak boleh menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, meskipun ketiadaan bukti, jika hakim sudah memperoleh persangkaan, maka tertuduh dapat dianggap bersalah. Karenanya, dalam membuat keputusan, hakim sangat dipengaruhi oleh pandangan diri sendiri (Hamzah, 1985: 241).

Kemudian terdapat cara atau gagasan pembuktian berdasarkan rasa yakin hakim mengenai alasan yang masuk akal (*conviction in raisone*). Sistem pembuktian *conviction in raisone* masih juga

memprioritaskan anggapan yakin hakim sebagai dasar tunggal alasan menjatuhkan hukuman kepada terpidana tetapi anggapan yakin hakim di sini wajib disertai pemikiran hakim yang benar dan rasional, dapat diterima oleh nalar sehat. Rasa yakin hakim tidak perlu didukung instrumen bukti resmi sebab memang tidak disinggung, walaupun instrumen-instrumen bukti sudah ditentukan oleh hukum tetapi hakim boleh memakai instrumen-instrumen bukti di luar batasan hukum (Fuady, 2006: 56). Yang harus dijelaskan adalah bahwa keyakinan hakim itu harus bisa dipaparkan dengan pertimbangan yang masuk akal. Keyakinan hakim dalam tata cara pembuktian *conviction in raisone* harus didasarkan pada pertimbangan atau dasar pemikiran dan dasar pemikiran itu sendiri harus wajar yaitu berlandaskan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan logika, bukan semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Tata cara pembuktian ini sering dinamakan dengan sistem pembuktian bebas (Fuady, 2006: 56).

Berikutnya ada teori pembuktian yang didasarkan pada hukum positif. Sistem ini bertentangan dengan sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan pada saat itu. Gagasan ini menekankan jika penetapan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh ada atau tidak adanya bukti resmi sesuai hukum yang dapat dipakai untuk menunjukkan kesalahan terdakwa. Teori hukum positif ini sungguh mengabaikan serta tidak sama sekali mempertimbangkan keyakinan dari hakim. Dengan begitu, walau hakim punya keyakinan tentang kesalahan terdakwa, jika selama persidangan tidak ada bukti yang resmi sesuai hukum, maka terdakwa harus tetap dibebaskan. Biasanya, apabila seorang terdakwa sudah memenuhi persyaratan pembuktian dan disertai bukti yang resmi sesuai hukum, maka ia bisa dinyatakan bersalah dan wajib dikenai hukuman. Keunggulan sistem pembuktian ini adalah hakim berupaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan cara yang tidak dipengaruhi oleh penilaian diri sendiri, maka bersifat objektif berdasarkan pada tata cara serta bukti yang ditentukan oleh hukum. Akan tetapi, kekurangan dari sistem ini adalah kurangnya keyakinan terhadap tanggapan pribadi hakim yang bisa bertentangan dengan patokan dalam hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang diinginkan lebih tertuju pada kenyataan yang nyata, oleh karena itu, cara ini sering dipakai dalam hukum acara perdata. Teori positif ini di Eropa dipakai pada masa berlakunya sistem hukum pidana yang bersifat *inquisitor*. Dalam aturan ini, terdakwa dianggap hanya sebagai sasaran dari kegiatan pemeriksaan dan hakim bertindak sebagai pelengkap saja (Prinst, 2008: 133).

Terakhir adalah teori pembuktian yang berdasarkan hukum secara negatif (*negative wettelijke*). Menurut teori ini, seorang hakim hanya diperbolehkan memberikan hukuman apabila terdapat setidaknya alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, ditambah dengan keyakinan yang diperoleh hakim dari adanya alat-alat bukti tersebut. Seorang hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ia memiliki keyakinan bahwa sebuah kejahatan benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa adalah pelaku, dengan didukung oleh paling tidak dua alat bukti yang valid (Kasimin, 2020: 12). Teori pembuktian yang mengacu pada undang-undang negatif ini dapat disebut dengan istilah *negative wettelijke*, yang berarti berdasarkan undang-undang tetapi dengan pendekatan negatif. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah perkara memiliki bukti yang mencukupi sesuai dengan ketentuan hukum, hakim tidak diperkenankan untuk memberikan keputusan hukuman sebelum mendapatkan keyakinan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa (Harahap, 2013: 319).

Adanya undang-undang anti monopoli ini membawa perubahan iklim persaingan usaha di Indonesia untuk mengurangi adanya praktik kartel. Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian kartel sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini harus memenuhi berbagai unsur yakni: unsur pelaku usaha, perjanjian, pelaku usaha pesaing, memengaruhi harga, mengatur produksi, barang, jasa, dan unsur bisa menyebabkan praktik monopoli. Selain itu, kartel memiliki karakteristik yaitu adanya konspirasi antara pelaku usaha dan biasanya senior eksekutif ikut andil di dalamnya. Para senior eksekutif ini yang kemudian menghadiri janji temu sekaligus membuat putusan berupa *price fixing*. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persetujuan adalah tindakan di mana seorang atau lebih berkomitmen kepada satu orang atau lebih (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1313). Hubungan hukum yang muncul akibat adanya kesepakatan yang secara fundamental digunakan untuk mengikat individu satu sama lain atau lebih. Kesepakatan ini adalah kejadian di mana satu pihak menyetujui untuk berinteraksi dengan pihak lain untuk menjalankan tindakan tertentu (Syahmin, 2007: 1). Hubungan antara dua individu yang membuat kesepakatan menyebabkan terbentuknya suatu keterikatan yang melibatkan hak dan tanggung jawab dari kedua pihak mengenai suatu prestasi. Perikatan merupakan sekumpulan pernyataan yang mengandung janji atau komitmen yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis (Subekti, 1987: 6). Janji yang dituliskan biasanya dikenal dengan sebutan kontrak. Bentuk tertulis dari kontrak ini merupakan salah satu dari dua landasan hukum yang ada, selain peraturan perundang-undangan, yang dapat menimbulkan kewajiban. Kewajiban adalah suatu kondisi hukum yang mengikat satu atau lebih entitas hukum dengan tanggung jawab yang saling berhubungan (Subekti, 1987: 12). Suatu kontrak merupakan sebuah ikatan hukum kepemilikan antara dua individu atau lebih, yang memungkinkan salah satu pihak memiliki hak untuk mendapatkan suatu pencapaian dan sekaligus mensyaratkan pihak lainnya untuk melaksanakan pencapaian tersebut (Syahmin, 2007: 2).

Ragam perjanjian yang pertama adalah perjanjian sewa, yang bisa diartikan sebagai kesepakatan yang menyediakan suatu objek tertentu dengan harapan imbalan dan untuk jangka waktu spesifik yang umumnya telah disepakati dalam dokumen tertulis serta mencakup seluruh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1548). Kedua adalah perjanjian saling tukar. Perjanjian ini bisa diartikan sebagai suatu kesepakatan masing-masing pihak setuju untuk menukar barang yang mereka miliki dengan barang milik pihak lainnya (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1547). Ketiga adalah kontrak jual beli, yaitu kesepakatan di mana penjual umumnya menjual barang kepada pembeli dengan menerima pembayaran yang telah disetujui atau harga yang sudah ditentukan (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1457). Perjanjian damai yang keempat adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kedamaian agar tidak terjadi masalah yang lebih serius (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1851). Kelima adalah perjanjian pinjam meminjam yang merupakan kesepakatan di mana satu pihak memberikan barangnya untuk dipinjam, sementara pihak lainnya bertanggung jawab menjaga dan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang telah disepakati. Keenam adalah perjanjian pengangkutan, yaitu kesepakatan di mana satu pihak menyediakan jasa angkutan untuk membawa orang atau barang ke

lokasi yang diinginkan, dan pihak lainnya memberikan pembayaran atau imbalan sebagai kompensasi atas jasa tersebut (Subekti, 2014: 69).

Terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam sebuah kontrak, yaitu: prinsip kepribadian di mana individu yang menyusun kontrak untuk kepentingan pribadinya dan mengikat orang lain, dikenal sebagai prinsip kepribadian (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1315 jo. Pasal 1340). Asas konsensualisme menyatakan bahwa terbentuknya sebuah perjanjian terjadi antara dua pihak yang didasarkan pada kesepakatan yang saling disetujui (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1320). Asas kebebasan dalam berhubungan adalah prinsip yang memungkinkan pihak-pihak untuk menyusun perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, baik dari segi bentuk maupun isi perjanjian tersebut (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1338 ayat (2)). Asas kepastian hukum yang juga dikenal sebagai asas *pacta sun servanda*, menunjukkan bahwa jika seseorang tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain, maka hal ini akan menghasilkan peraturan yang mengikat kedua belah pihak (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1338 ayat (1)).

Asas iktikad baik adalah prinsip yang menekankan bahwa kedua belah pihak harus mempunyai niat baik saat melakukan kebaikan untuk mencegah adanya penipuan dan akal-akalan di antara mereka (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1338 ayat (3)). Asas keseimbangan adalah prinsip yang menyatakan bahwa kedua pihak harus berada dalam posisi yang setara dan memenuhi semua kewajiban serta hak mereka sesuai dengan kesepakatan (Muhtarom, 2014). Asas keadilan dalam hukum merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus saling menghargai dan tidak boleh mengabaikan keberadaan orang lain, sebab kita memiliki derajat yang setara di hadapan Tuhan dan di dalam hukum (Muhtarom, 2014: 54). Aspek etika merupakan dasar yang menekankan bahwa sebelum para pihak membuat kesepakatan, mereka harus terlebih dahulu menciptakan rasa saling percaya di antara satu sama lain untuk mencegah terjadinya penipuan atau keraguan di masa mendatang (Muhtarom, 2014: 54). Asas kepatuhan adalah konsep yang menegaskan bahwa semua pihak harus menjalankan perjanjian yang telah disepakati, serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada dalam perjanjian maupun norma yang berlaku dalam masyarakat (Subekti & Tjitrosudibio, 2017: Pasal 1319).

Ketentuan dalam Pasal 5 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang dan/atau jasa, serta mengatur produksi dan/atau pemasaran yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 5 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut berintisarikan pembuktian terhadap praktik kartel setidaknya ada dua unsur yang harus dibuktikan yakni adanya bukti suatu perjanjian bahwa para pelaku usaha telah mengatur penetapan harga dan jumlah produksi, dan adanya bukti persekongkolan yang dilakukan para pelaku usaha (Margono, 2009: 94). Apabila kedua unsur ini dapat dibuktikan menggunakan *direct evidence* (pembuktian langsung) maka proses pembuktian akan menjadi lebih mudah, namun apabila tidak ditemukan bukti langsung berupa dokumen dan kesepakatan dari unsur yang dibuktikan maka pembuktian akan relatif lebih susah. Dalam hal yang demikian maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha membutuhkan pembuktian menggunakan bukti *indirect*

evidence atau pembuktian tidak langsung berupa bukti komunikasi serta bukti ekonomi (Margono, 2009: 25). Tujuan *indirect evidence* (pembuktian tidak langsung) ini apabila tidak ditemukan adanya pembuktian langsung seperti bukti komunikasi, video, dan lain-lain. Bukti ekonomi dalam *indirect evidence* (pembuktian tidak langsung) merupakan asa untuk mengurangi kemungkinan adanya perilaku menetapkan harga yang memiliki sifat independen (Margono, 2009: 25).

Proses pembuktian terhadap pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka harus dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam bidang persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas ganda dalam pelaksanaannya yaitu melakukan penilaian suatu perjanjian bisa menyebabkan akibat adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan dari atas adanya laporan dari masyarakat, melakukan penelitian secara langsung, dan melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat dengan mendatangkan pelaku usaha, ahli, dan saksi. Kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai *quasi judicial* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki kewenangan dalam mengadili dan memutuskan perkara. Artinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memiliki kekuatan putusan yang sama kuat seperti pengadilan lain, namun putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih tidak memiliki kekuatan seperti kewenangannya dikarenakan putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus mendapat penguatan dari Mahkamah Agung guna melaksanakan putusannya (Meyliana, 2013: 94).

III. RELEVANSI PENERAPAN HUKUM KARTEL DALAM *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN NOMOR 1114 K/PDT.SUS-KPPU/2021 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Istilah *ratio decidendi* kerap dimaknai sebagai alasan hakim pada suatu putusan. Artinya adalah adanya pertimbangan hakim yang mengandung nalar ilmiah dan argumentasi sebelum menjatuhkan putusan. *Ratio decidendi* merupakan peristiwa esensi yang wajib dipenuhi dalam putusan hakim karena menjadi ruh penentu kualitas putusannya (Pudjosewojo, 1976: 62). Hakim pada perumusan putusannya hendaklah tidak sekadar terpaku atas kesilogisan formal dan melakukan tafsiran dengan cara mekanis. Namun putusan hakim selaku pekerjaan intelektual membutuhkan analisis dan tafsiran secara komprehensif, bersifat argumentatif, dan disertai dengan penalaran hukum yang pantas, sehingga tercipta tingkat kecermatan intelektualnya. *Ratio decidendi* merupakan faktor essensial yang wajib dipenuhi sebab menjadi ruh dari putusan hakim, hal ini berarti perumusan *ratio decidendi* memiliki peranan yang sangat penting kedudukannya karena menentukan kualitas dari putusan hakim itu sendiri (Pudjosewojo, 1976: 50).

Suatu putusan hakim yang mengandung *ratio decidendi* dapat dikatakan sesuai dengan proposisi hukum. Proposisi yang dimaksud adalah premis yang berisi pertimbangan hakim. Hal ini bisa terungkap secara eksplisit atau implisit. Mengingat arti lainnya terkait *ratio decidendi* sebagai *any rule of law expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*, segala

peraturan yang tersirat dan tersurat yang dilakukan hakim merupakan pijakan yang dilakukan untuk mencapai simpulan. Diksi “*rules*” apabila dilihat dari sudut sistem *common law* di Inggris tidak hanya aturan perundangan semata, tetapi lebih condong pada proposisi hukum atas pertimbangan rasional hakim. Negara yang menganut sistem *common law*, putusan hakim terdahulu mengikat pada putusan hakim berikutnya. Karena hal ini *ratio decidendi* yang ada pada putusan bersifat mengikat pada kasus semakna yang ada pada masa mendatang. Urgensi *ratio decidendi* pada putusan sangat erat kaitannya dengan pemaknaan sosiologis. Asas *res judicata pro veritate habetur* (seluruh putusan hakim akan dianggap benar dan dihormati), supaya asas tersebut mempunyai legitimasi yang tangguh di tengah masyarakat maka pertimbangan hakim yang memiliki pandangan terhadap kebaikan masyarakat umum sebagai maujud atas suatu peradaban yang harus terus ditegakkan (Pudjosewojo, 1976: 50).

Ratio decidendi dapat ditafsirkan pula sebagai pemikiran hakim yang menentukan pembuatan amar putusan seorang hakim (Puspa, 1977: 52). Pertimbangan yuridis dan non-yuridis menjadi dasar dari *ratio decidendi* hakim. Pertimbangan yuridis, *ratio decidendi* didasarkan atas fakta yuridis yang diungkap dalam persidangan dan peraturan perundangan diwajibkan sebagai sesuatu yang harus ada di dalam suatu putusan (Nurhafifah & Rahmiati, 2015: 347). *Ratio decidendi* berupa pendapat yuridis berupa dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, adanya barang bukti, dan pasal dalam undang-undang terkait. Sementara hal yang bersifat sosiologis, psikologis, filosofis, dan kriminologis merupakan bagian dari pertimbangan non-yuridis (Irwanti et al., 2016: 17).

Ratio decidendi termasuk ke dalam komponen yang penting dalam mengungkap makna suatu putusan hukum. *Ratio decidendi* merupakan hal yang relevan dalam memuat tafsiran suatu hukum. Hal ini disebabkan karena *ratio decidendi* merupakan landasan serta dasar panduan bagi hakim untuk mengambil putusan pada perkara yang sejenis. Kedudukan *ratio decidendi* dapat dikatakan penting karena merupakan sumber dasar logika pada suatu perkara. *Ratio decidendi* menjadi dasar dari putusan hukum maka diiringi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam putusan serupa di masa mendatang (Pudjosewojo, 1976: 62). Hakim sebelum memutuskan perkara harus bersikap transparan dan terbuka, yaitu dengan melakukan penalaran ilmiah yang didasari dengan fakta pada suatu perkara yang dihadapi sehingga hakim wajib untuk menelaah dan mengompilasi fakta yang terdapat pada perkara terdahulu dan perkara saat ini. Ikrar putusan hakim tidak boleh berorientasi pada kepentingan sendiri. Sebab jika terjadi hal yang demikian maka akan terjadi suatu ketimpangan hukum karena hakim tidak jujur dan melanggar etika hukum (Rizal S et al., 2022: 142).

Putusan hakim wajib berisikan pertimbangan hukum yang disandarkan atas argumen dan dasar hukum yang pas dan benar. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, pertimbangan hukum tersebut terpenuhi syarat dan kriteria *ratio decidendinya*. Syarat dan kriteria *ratio decidendi* meliputi: (1) putusan pengadilan wajib berisi dasar putusan yang berargumentasi dan harus berisi pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi pokok guna mengadili; (2) pada putusan pengadilan ketua hakim, anggota hakim, dan panitera yang bertugas dalam persidangan wajib

menandatangani putusan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perkara jasa *freight container* bermula adanya laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena adanya kenaikan harga yang signifikan yang terjadi dalam jasa *freight container* jurusan Surabaya-Ambon. Penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilanjutkan dengan penyidikan terhadap para pelaku usaha yang terbukti menetapkan kenaikan harga pada waktu bersamaan sehingga menyebabkan kerugian dan inflasi pada Kota Ambon. Atas fakta tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan para pelaku usaha terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini termaktub dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2018. Atas putusan tersebut, para pelaku usaha melakukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pdt.Sus-kppu/2021, Putusan Nomor 08/KPPU-L/2018 dibatalkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang merupakan upaya hukum akhir dalam persaingan usaha. Mahkamah Agung menguatkan kembali putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 ini berkekuatan hukum tetap.

Atas permasalahan ini kemudian muncul respon terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 pihak terlapor yang diduga membuat pelanggaran. Meskipun dalam proses pengambilan suatu keputusan bersifat kasuistis, namun perlu ditelisik lebih dalam mengenai *ratio decidendi* yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Mahkamah Agung. Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018, *ratio decidendi* yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus perkara dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha bidang jasa *freight container* mempertimbangkan aspek bukti komunikasi pihak ketiga berupa surat perjanjian dan bukti ekonomi.

Berdasarkan *ratio decidendi* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018, perlu ditelaah kembali bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian antar pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan penetapan harga atas barang dan jasa yang mewajibkan konsumem membayarnya dalam pasar bersangkutan yang serupa, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian *price fixing* atau menetapkan harga tersebut merupakan wujud persetujuan menetapkan harga serupa antar pelaku usaha dan pesaingnya. Segala bentuk perjanjian penetapan harga sesama pelaku usaha dalam konteks mempermainkan pasar dilarang mutlak (Astuti & Wiryawan, 2015: 3).

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 terdapat unsur-unsur pelanggaran antara lain: *pertama*, terpenuhinya unsur pelaku usaha. Dalam putusan tersebut, para pelaku usaha bergerak dalam bidang jasa *freight container*. Hal ini terpenuhi unsur pelaku usaha. *Kedua*, terpenuhinya unsur perjanjian. Adanya kesamaan yang dikerjakan antar terlapor. Kesamaan mengeluarkan surat kenaikan tarif *freight container* (uang tambang) jurusan Surabaya menuju Ambon yang dikeluarkan oleh para pelaku dalam bidang tersebut dengan format surat sama dan

pada tanggal yang sama atau berdekatan tanggalnya. Surat yang dikeluarkan oleh para terlapor perusahaan pelayaran berisikan besaran kenaikan tarif yang sama atau nyaris sama. Berdasarkan fakta banyaknya kesamaan tersebut merupakan bukti adanya koordinasi antar perusahaan pelayaran. Hal ini terpenuhinya unsur perjanjian.

Ketiga, terpenuhinya unsur pelaku usaha pesaing. Keempat perusahaan terlapor adalah perusahaan pelayaran yang berkegiatan usaha dalam pengangkutan kontainer rute Surabaya-Ambon. Perusahaan tersebut merupakan pesaing satu dan lainnya. Hal ini unsur pelaku usaha pesaingnya terpenuhi. *Keempat*, terpenuhinya unsur menetapkan harga. Unsur menetapkan harga yang dimaksudkan pada praktiknya ialah tarif *freight container* rute Surabaya-Ambon yang dilakukan empat perusahaan terlapor. Berdasarkan bukti surat penyesuaian dan berita acara penyelidikan harga adalah harga yang dibayarkan oleh pengguna jasa. Para terlapor yang mempublikasikan harga secara bersamaan untuk menaikkan tarif jasa *freight container*. Hal ini terpenuhilah unsur menetapkan harga.

Kelima, terpenuhinya unsur jasa. Pada praktiknya adalah jasa *freight container* rute Surabaya-Ambon yang berupa perusahaan pelayaran yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa dan pemberi jasa. Bahwa dengan demikian unsur jasa terpenuhi. *Keenam*, terpenuhinya unsur konsumen. Pada praktiknya yakni pemakai jasa yang berhubungan langsung ataupun pengguna jasa melalui perusahaan ekspedisi muatan kapal laut baik untuk kepentingan pribadi ataupun non-pribadi. *Ketujuh*, terpenuhinya unsur pasar bersangkutan. Pada praktiknya yakni jasa *freight container* jurusan Surabaya-Ambon. Atas dasar itu terpenuhi unsur pasar bersangkutan. *Kedelapan*, tidak terpenuhinya unsur usaha patungan, pada praktiknya usaha yang dikerjakan oleh terlapor bukan merupakan usaha yang masuk dalam kategori usaha patungan sehingga perjanjian tersebut tidak dikecualikan. Atas dasar pertimbangan di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan memberikan sanksi terhadap para pelaku usaha terlapor membayar denda. Para terlapor diperintahkan agar memberikan laporan bukti salinan pembayaran denda kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018, metode pendekatan yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni *per se illegal*. *Per se illegal* didefinisikan sebagai pendekatan yang perbuatannya dinyatakan sebagai bentuk melanggar dan bisa dihukum tanpa melakukan pertimbangan apakah hal tersebut menimbulkan kerugian atau menghambat persaingan. *Per se illegal* merupakan sejak awal tidak sah, maka secara otomatis perlakuan tersebut merupakan perbuatan yang menyelewengi hukum. Apabila suatu rumusan norma diselewengi oleh perbuatan demikian maka tidak perlu lagi dilakukan pembuktian terhadap penyelewengan yang diperbuat. Pelaku usaha tersebut secara sah telah melanggar hukum. Demikianlah yang biasa kita kenal menjadi *per se illegal* (Harahap, 1997: 28). Metode ini digunakan terhadap perjanjian kartel yang dikerjakan para pelaku usaha yang melakukan penyelewengan unsur yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 terdapat penyelewengan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dibuktikan menggunakan metode penafsiran sistematis (*systematische interpretative*). Tafsiran tersebut menghubungkan antara

ketentuan peraturan satu dengan ketentuan peraturan lainnya melalui penghubungan antar naskah hukum yang saling berkaitan. Keterkaitan antar naskah tersebut dibandingkan satu sama lain untuk kemudian ditemukan ketentuan dalam naskah hukum tersebut terdapat kesamaan peraturan. Apabila ditemui terdapat persamaan dalam ketentuannya, maka asas dan ketentuan dalam peraturan tersebut dijadikan acuan oleh hakim (Khalid, 2014: 17). Dalam putusan ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan antar pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni Pasal 5 jo. Pasal 11. Dari tafsiran inilah kemudian ditemukan sebuah aturan hukum yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk memutus perkara jasa *freight container*.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 tidak membuat para pelaku usaha terlapor tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Pengajuan keberatan yang dimajukan oleh para pelaku usaha terlapor disetujui oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam permohonan keberatan tersebut, para pelaku usaha melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pelaku usaha selaku pemohon keberatan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku termohon keberatan. Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN.Sby disebut dengan pemohon keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 memohonkan permohonan keberatan. Para pelaku usaha tersebut mengajukan keberatan karena para pihak mempunyai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Permohonan keberatan dapat dimohonkan pelaku usaha selambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada pengadilan negeri. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Ratio Decidendi Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pemohon keberatan dan membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan pembuktian yang dihadirkan oleh para pelaku usaha. Pengadilan Negeri Surabaya menilai para pemohon keberatan terbukti tidak salah dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan dugaan yang dinyatakan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak beralasan hukum sehingga putusannya bersifat *accessoir* dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat para pemohon keberatan tidak terbukti melakukan perjanjian dengan pesaingnya untuk melakukan penetapan harga pada barang dan jasa yang wajib dibayar pemakai atau pengguna jasa dalam pasar bersangkutan yang serupa.

Ratio decidendi Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN.Sby juga disandarkan kepada adanya bukti ekonomi untuk melihat pergerakan harga-harga komoditas di Kota Ambon dapat dilihat di laman Badan Pusat Statistik. Data inflasi yang ada laman Badan Pusat Statistik menyatakan jika inflasi di Ambon, secara *year-on-year* dalam September 2017 hingga 3,07%. Penyebab dari inflasi tersebut karena kelompok bahan makanan yang dicatatkan inflasi sebanyak 9,13%. Namun kenyataannya dalam persidangan, inflasi yang lebih relevan untuk mengukur laju tingkat inflasi adalah dengan data inflasi bulan ke bulan, bukan inflasi tahun ke tahun. Apalagi data inflasi bulanan Kota Ambon

faktanya menunjukkan bahwa Kota Ambon justru mengalami deflasi pada kuartal IV 2017 (Agustus-November 2017), tidak mengalami inflasi. Inflasi bulan ke bulan lebih relevan untuk digunakan dalam mengukur laju tingkat inflasi. Inflasi bulanan untuk kelompok bahan makanan Kota Ambon pada September 2017 hanya sebesar 1,51%, atau bahkan mengalami deflasi sebesar -4,72% pada Oktober 2017. Oleh karena itu, putusan termohon keberatan telah salah dengan menyatakan bahwa terdapat inflasi kelompok bahan makanan sebesar 9,13%. Pengadilan Negeri Surabaya menganggap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha cacat hukum dan terbukti melakukan manipulasi data inflasi Badan Pusat Statistik dan secara jelas sangat bertentangan dengan keterangan Disperindag Maluku.

Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN.Sby memiliki penafsiran bahwa surat kenaikan harga yang dibuat oleh masing-masing pelaku usaha bukan kategori perjanjian kartel. Adanya kenaikan surat tersebut, para pemohon keberatan mengalami kerugian hitungan biaya produksi. Hal ini dikarenakan kenaikan bahan bakar minyak yang oleh termohon keberatan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta kenaikan harga bahan bakar minyak dari tahun ke tahun. Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa para pelaku usaha tidak melakukan perjanjian penetapan kenaikan harga seperti yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini dikarenakan pelaku usaha dalam bidang pelayaran tidak hanya keempat pelaku usaha. Ada pula ekspedisi muatan kapal laut yang juga bergerak pada bidang usaha yang sama dan tidak mungkin berdiam diri ketika terbukti pemohon keberatan melakukan penetapan kenaikan harga.

Permohonan keberatan yang dimohonkan para pelaku usaha dikabulkan dan diterima sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN.Sby. Permohonan keberatan diajukan oleh para pelaku usaha kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam segi kewenangannya dalam memeriksa, benar Pengadilan Negeri Surabaya memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan permohonan pemohon keberatan. Pemohon keberatan berhak untuk memohonkan permohonan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini dikarenakan jika permohonan keberatan terhadap pengadilan negeri dapat dimohonkan oleh pelaku usaha setelah menerima putusan paling lama 14 (empat belas) hari. Keberatan merupakan upaya hukum untuk pelaku usaha yang tidak terima atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengajuan keberatan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dihitung mulai pelaku usaha mendapat pemberitahuan putusan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 1 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha bisa menangani perkara atas dasar dua cara. Laporan yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau atas inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menilai peristiwa dalam dunia usaha. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki sifat terikat namun tidak final, dikarenakan pengadilan setempat pada domisili terlapor masih memungkinkan untuk mengajukan permohonan keberatan yang tidak terima putusan tersebut. Tingkat kasasi di Mahkamah Agung merupakan proses pengajuan setelah permohonan keberatan.

Kasus jasa *freight container* dengan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018. Dalam persaingan usaha, para terlapor dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya dapat memohonkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung selaku pucak upaya hukum. Mahkamah Agung menganulir putusan peradilan pada lingkup peradilan di bawahnya. Penganuliran dapat terjadi jika peradilan tidak berwenang, peradilan keliru dalam menerapkan hukum atau melakukan pelanggaran hukum. Di samping itu, batalnya putusan oleh Mahkamah Agung akibat lalainya pengadilan dalam memenuhi kewajiban berupa syarat oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Hal ini menunjukkan jika ada fungsi kontrol yang seimbang antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pengadilan negeri, dan Mahkamah Agung terkait implementasinya penegakan hukum persaingan usaha. Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan tugas dan wewenangnya perlu memiliki tujuan pandangan yang jelas sehingga segala sesuatu yang dijadikan sebagai orientasinya bisa diartikan secara benar keberhasilannya dan bisa dirancang secara benar. Tujuan pandangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu selaku badan independen yang diberi kepercayaan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni menjadi badan pengawas persaingan usaha yang efektif, kredibel guna menyejahterakan kehidupan rakyat (Simbolon, 2013: 187).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon kasasi dalam pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemohon kasasi mengajukan permohonan ini karena tidak puas dengan Putusan Nomor 674/Pdt.G/2019/PN.Sby. Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021, memutuskan: *pertama*, mengabulkan permohonan kasasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha; *kedua*, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan mempertimbangkan putusan berdasarkan alasan yang jelas, pada poin pertama dijelaskan bahwa pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara ini, dokumen penyesuaian tarif kontainer yang diajukan oleh pemohon keberatan tidak termasuk dalam kategori perjanjian harga seperti yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendapat ini didasari oleh dua alasan, yaitu: *pertama*, tidak dipenuhinya syarat pelaku usaha karena di pasar terkait masih terdapat perusahaan ekspedisi muatan kapal laut lainnya. Oleh karena itu, jika terjadi kartel di antara pemohon keberatan, hal tersebut tidak akan berdampak karena masih ada armada ekspedisi muatan kapal laut lain yang mencegah terjadinya praktik monopoli di antara pemohon keberatan dalam perkara ini. *Kedua*, syarat perjanjian tidak terpenuhi karena para pelaku usaha menetapkan tarif pasar sesuai permintaan konsumen, bukan berdasarkan kesepakatan di antara para termohon kasasi. Hal ini termaktub dalam Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Judex juris berpendapat atas pertimbangan di atas bahwa *judex facti* keliru mengimplementasikan hukum. Sebab pada pasar bersangkutan jasa *freight container* dengan berat 20'/40' *feet* dikelola oleh empat pelaku usaha, sementara ekspedisi muatan kapal laut yang menjadi pertimbangan *judex facti*

tidak termasuk pesaing akan tetapi pemakai jasa (konsumen) dari termohon kasasi. Ekspedisi muatan kapal laut merupakan kegiatan usaha yang mengatur dokumen dan melakukan pekerjaan yang berurusan atas pemasukan dan penyerahan muatan yang dimuat dari laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. Dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni pasar bersangkutan merupakan pasar yang berikatan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu dari barang dan jasa yang serupa dari pelaku usaha atau substitusi atas barang atau jasa tersebut. Analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 bahwa konsep dari pasar bersangkutan berdasarkan pendekatan secara umum pasar bersangkutan mempunyai dua aspek penting yakni produk dan geografis. Karena hal berpedoman pada kedua hal inilah, lalu pasar bersangkutan diputuskan pada perkara persaingan usaha. Hal ini termaktub dalam Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Ratio decidendi Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 dinyatakan jika tidak terdapat fakta ataupun bukti tentang naiknya biaya produksi jasa dan para pelaku usaha usaha senilai tarif seperti dimaksud pada surat penyesuaian tarif tertanggal 23 Agustus 2017, tertanggal 24 Agustus 2017 sampai muncul dalil jika penyesuaian tarif pada kasus ini merupakan inisiatif independensi para pelaku usaha merupakan dalil yang tidak tertuju pada argumentasi yang sah. Saat mengerjakan perbuatan kartel para pelaku usaha mengadakan janji temu atau wujud komunikasi berbeda seperti komunikasi langsung ataupun tidak langsung dengan pelaku usaha yang merupakan pesaingnya guna membahas perihal yang diperbuat guna menghapus persaingan di antara mereka. Perihal yang dibahas dalam puncaknya akan berbentuk suatu kesepakatan (Qindy, 2018: 43). Kesepakatan tersebut tidak lain merupakan wujud perjanjian, unsur perjanjian antar pelaku usaha lain agar dapat berbarengan mengerjakan penguasaan produksi dan pemasaran barang dan jasa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perjanjian tidak tertulis diindikasikan menjadi awal mula terjadinya kartel, hal ini sesuai dengan pendapat *judex facti*. Dalam membuktikan adanya penguasaan produksi dan pemasaran perlu dilakukan dengan pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*) yakni dengan dua model bukti ekonomi. Bukti pertama, bukti yang berkaitan atas gambaran yang menggambarkan tentang suatu struktur pasar *freight container* yang sangat terkonsentrasi (Anggraini, 2013: 7). Pangsa pasar yang diakui oleh perusahaan besar mempunyai kekuatan yang menentukan tingkatan harga, terdapat produk jasa yang bersifat sama, dan tingkat halangan transparansi dan pertukaran informasi harga jasa *freight container*. Bukti kedua yakni berkaitan dengan struktur yaitu adanya *price signaling*, yang dibuktikan dengan mempromosikan dalam *timing* yang tidak berbarengan dan pertemuan atau komunikasi para pesaing melalui asosiasi ataupun lainnya (Anggraini, 2013: 8).

Hal ini juga dapat dibuktikan dalam *ratio decidendi* Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 bahwa walaupun tidak tertuang ke dalam perjanjian yang tertulis pula tidak diatur tentang mekanisme sanksi, surat penyesuaian tarif atas kasus ini efektif menjadikan tarif baru untuk para konsumen

dengan berseragam yakni di atas Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per 20' melampaui di atas tarif yang berlaku sebelum adanya surat penyesuaian harga yakni di kisaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Dengan demikian, surat penyesuaian tarif (*price signaling*) dalam kasus ini merupakan perjanjian penetapan harga sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pengajuan kasasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di tingkat Mahkamah Agung berhasil dimenangkan dan menjadi putusan pembatal putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan sebab peradilan dinilai tidak memiliki wewenang maupun melewati batas kewenangannya, atau peradilan keliru memutuskan perkara atau melanggar hukum yang berlaku. Mahkamah Agung membatalkan putusan apabila pengadilan di bawahnya luput memberikan syarat yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung mengecam keluputan atau lalai itu dengan membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh badan peradilan di bawahnya. Wewenang Mahkamah Agung tertuang pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Norma tersebut mengadopsi *asas ius curia novit*, berarti hakim dan hakim konstitusi haruslah menggali, mengikuti, dan memahami keseimbangan masyarakat dan paham terhadap hukum. Asas ini erat kaitannya dengan asas *rechtweigening*, yang terkenal dengan asas perkara apa pun tetap diterima dan tidak boleh ditolak. Asas yang merupakan intisari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan pengadilan dilarang menolak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus perkara yang dimohonkan dengan alasan bahwa hukum tidak ada maupun kurang jelas, akan tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Wicaksana, 2018: 91).

Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum, maka putusannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pada kasus ini, terlihat bahwa putusan Mahkamah Agung diputuskan dengan mantap dan mufakat oleh majelis hakim sebab tidak terdapat argumentasi hakim agung yang berbeda dalam Putusan Nomor 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang dimohonkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan harus dilaksanakan. Penetapan putusan dan pandangan Mahkamah Agung terhadap kasus jasa *freight container* sudah tepat secara mufakat yang mengatakan bahwa para termohon kasasi telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan terdapat *price signaling* dalam perkara ini. Hal ini berupa surat penyesuaian tarif harga jasa *freight container* yang hakikatnya walaupun dibuat secara individu ataupun para pelaku usaha, akan tetapi muncul dan efektif tertanggal yang bersamaan dalam menetapkan kenaikan harga yang melonjak tinggi dari harga sebelumnya, dan tidak didasarkan pada kebutuhan atau inisiatif murni dari pelaku usaha tetapi untuk merespon tindakan pesaingnya dalam menyesuaikan tarif.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2018 yang menggunakan pendekatan *per se illegal* yakni pendekatan dalam perjanjian atau kegiatan usaha yang dilarang sebab akibat atas perjanjiannya telah dianggap gamblang dan konsisten dalam mengurangi atau

menghapuskan persaingan. Dalam pendekatan ini, pelaku usaha terlapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat pelaku usaha pesaingnya (Wicaksana et al., 2020: 22). Pendekatan *per se illegal* atau pun *rule of reason* didasarkan analisis ekonomi. Pada hal yang timbul karena perilaku pada pasar yang dimaksud dalam konteks ini adalah kerugian yang dialami oleh konsumen yang termasuk subjek penting yang mendapat perlindungan hukum persaingan usaha. Pembuktian hukum persaingan usaha yang tidak menggunakan bantuan analisis ekonomi pasti menemui kesukaran menghasilkan *ratio* dari sebuah putusan yang sesuai. Maka harus berjalan beriringan dan seimbang antara ilmu ekonomi dan hukum agar dapat berkonstruksi yang konvergen untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang rasional dan efektif dalam menuju kondisi persaingan yang dicita-citakan oleh hukum persaingan usaha. Putusan ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena *ratio decidendi* yang digunakan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Jemarut, 2020: 380).

Pengadilan Negeri Surabaya keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya karena adanya ekspedisi muatan kapal laut dalam penyesuaian harga jasa *freight container* 20' dan 40' *feet*. Padahal ekspedisi muatan kapal laut bukan termasuk pesaing dalam jasa *freight container*, akan tetapi hanya sebagai pengguna jasa. Pengadilan Negeri Surabaya juga tidak mempertimbangkan adanya kesalahan sama yang dilakukan para pelaku usaha yang menetapkan harga jasa *freight container* tahun 2003. Pengadilan Negeri Surabaya tidak memberikan efek *punishment* atau akibat jerah terhadap para pelaku usaha tersebut.

IV. KESIMPULAN

Kartel sebagai penetapan harga yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai suatu perilaku yang bersangkutan dengan persaingan usaha. Sedangkan, dalam ilmu hukum kartel dikenal sebagai salah satu persekongkolan antara beberapa perusahaan guna mengatur harga dan pendistribusian suatu barang atau jasa untuk kepentingannya sendiri. Kartel dalam ilmu hukum dilarang karena berdampak kerugian masyarakat umum. Hakikat dan tujuan dilarangnya kartel untuk mengawasi satu harga produk barang dan jasa, produksi dan penjualan agar sesuai dengan maksud persaingan yang sehat. Kepentingan yang dilakukan oleh himpunan perusahaan besar yang berkepentingan sama dan biasanya berbentuk perjanjian untuk menekankan adanya persaingan tanpa kompetisi merupakan tafsiran lain dari kartel. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan terhadap praktik anti kartel dan diharapkan memberikan suatu iklim persaingan usaha sehat dalam masyarakat. Namun adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum mampu menjadikan pelaku kartel takut untuk tidak menjalankan praktiknya.

Ratio decidendi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Mahkamah Agung terhadap kasus jasa *freight container* menyatakan para pelaku usaha melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kasus ini terdapat *price signaling* berupa surat penyesuaian tarif harga jasa *freight container*. Walaupun dibuat secara individu atau para pelaku usaha, namun diterbitkan dan efektif pada tanggal yang bersamaan penetapan kenaikan harga yang melonjak tinggi dari harga

sebelumnya. Kenaikan tersebut tidak didasarkan kebutuhan atau inisiatif murni dari pelaku usaha, akan tetapi untuk merespon tindakan pesaingnya dalam menyesuaikan tarif. Keterkaitannya dengan Pasal 5 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Para pelaku usaha terlapor sekaligus termohon kasasi dalam perkara ini dinyatakan bersalah. Dengan demikian, *ratio decidendi* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Mahkamah Agung dengan pertimbangan pendekatan *per se illegal* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

REFERENSI

- Agustina, E. S., Ariani, R. S., & Hasnadewi, N. (2023). Analisis upaya penegakan hukum terhadap tindakan kemitraan dalam perspektif persaingan usaha tidak sehat. *Journal of Studia Legalia*, 4(1), 13-20. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>.
- Akbar, F., Marjo, M., & Aidi, Z. (2022). Analisis yuridis terhadap penerapan bukti tidak langsung dalam pembuktian kasus kartel (Studi Kasus Putusan Kppu Perkara Nomor 08/KPPU-L/2018). *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Alfalmy, J. M. H., Yuniarti, S. E., & Fachrezzi, F. T. A. (2023). Efektivitas program kepatuhan persaingan usaha dalam mencegah praktik monopoli usaha (Studi kasus dugaan kartel minyak goreng masa covid-19). *Journal of Studia Legalia*, 4(1), 31-42. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.63>.
- Anggraini, A. M. T. (2013). Penggunaan bukti ekonomi dalam kartel berdasarkan hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 1-25.
- Astuti, N. A. P. M., & Wiryawan, I. W. (2015). Pendekatan *per se illegal* dalam perjanjian penetapan harga (Price fixing) terkait kasus PT Excelcomindo Pratama, Tbk. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3(2), 1-5.
- Fuady, M. (2006). *Teori hukum pembuktian (Pidana dan perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1985). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa tinjauan tentang permasalahan hukum*. Buku ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2013). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, H., & Wirawan, G. Y. (2021). Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri sepeda motor (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019). *Dialogia Iuridica*, 12(2), 50-68. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3121>.

- Hermansyah. (2008). *Pokok-pokok hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irwanti, K., Rochaeti, N., & Pujiyono. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan (Putusan Nomor 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-21.
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan rule of reason dan per se illegal dalam perkara persaingan usaha. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 377-384. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>.
- Kasimin. (2020). *Analisis hukum terhadap hak-hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia*. Tesis. Jakarta: UPN Veteran Jakarta. <https://repository.upnvj.ac.id/10803/>.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11), 9-36.
- Kiptiyah, S. (2008). Bagaimana mengatur kartel di negeri sakura: Sebuah pengetahuan. *Kompetisi*, 11, 18-19.
- Margono, S. (2009). *Hukum anti monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Meyliana, D. (2013). *Hukum persaingan usaha: Studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha*. Malang: Setara Press.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak. *Jurnal Suhuf*, 26(1), 48-56.
- Munawir, Z. (2020). Asas legalitas dalam kepastian hukum terhadap praktek kartel usaha breeding farm (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2002). *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 22-36.
- Nugroho, S. A. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341-362.
- Prayoga, A. D. (1999). *Persaingan usaha dan hukum yang mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: ELIPS.
- Prinst, D. (2008). *Hukum acara pidana dalam praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Pudjosewojo, K. (1976). *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Qindy, F. H. A. (2018). Kajian hukum terhadap kasus kartel minyak goreng di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 39-52. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i0.1755>.
- Rizal S, M., Bakhtiar, B., & Gani, A. W. (2022). Analisis yuridis ratio decidendi putusan terhadap penegakan hukum tindak pidana perbankan terkait perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks).

- Sianturi, T. A., & Hutabarat, S. M. D. (2020). Perjanjian penetapan harga dalam industri jasa uang tambang kontainer (Freight container): Studi Putusan KPPU Nomor 8/KPPU-L/2018. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 184-205. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.196>.
- Silalahi, U., Prananingtyas, P., Anggraini, A. M. T., Purba, M. H. Y., Jusmadi, R., Maarif, S., Surjadi., Robert., Mardanugraha, E., Setianingrum, R. B., Rumokoy, P. O., Kasali, R., Sukarmi., Sirait, N. N., Hawin, M., Kagramanto, B. L., Kurnia, T., Setiawan, M., & Reza, M. (2025). *Hukum persaingan usaha: Buku teks*. Edisi Ketiga. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Simbolon, A. (2013). Pendekatan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menentukan pelanggaran dalam hukum persaingan usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 186-206. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art2>.
- Subekti, R. (1987). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____. (2014). *Aneka perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syahmin, A. K. (2007). *Hukum dagang internasional dalam kerangka studi analitis*. Jakarta: Rajawali Pers (RajaGrafindo Persada).
- Usman, R. (2013). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wafiya, W. (2014). Politik hukum pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 657-680. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.
- Wicaksana, D. A., Yusup, D. K., Jebabun, A., Abiyoso, Y., Warneri, M. R., Trisia, S., Amelia, R., Collins, J. S., Tarigan, M. I., Susurie, R. W., Hamnach, B., Wulandari, N., Wasti, R. M., Aziz, M. A., Novianto, R., & Salmande, A. (2020). *Penelitian format putusan pengadilan Indonesia: Studi empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung* (Cetakan pertama). Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi asas ius curia novit dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka. *Lex Renaissance*, 3(1), 86-108. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.